



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
NOMOR 66 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN PANCURAN KERAMBIL KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS  
KOTA SIBOLGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Lurah Pancuran Kerambil Nomor 470/08/PK/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan

Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Keputusan Kelurahan Pancuran Kerambil Nomor 470/08/PK/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pancuran Kerambil Nomor 06/PL.05-BA/12.73.04.1001/2023

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PANCURAN KERAMBIL KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS, KOTA SIBOLGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Sdr. Roy Parasian Purba sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KEDUA :** Mengangkat Sdr. Reynold S. Simorangkir sebagai pengganti Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KETIGA :** Menetapkan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM : Sejak ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 41 Tahun 2023 dinyatakan tetap berlaku sepanjang yang tidak dilakukan perubahan dalam Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 8 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA  
Kasubbag Hukum,



Tridonny Robert Sianturi

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA  
NOMOR : 66 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR 41  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
PANCURAN KERAMBIL KECAMATAN SIBOLGA  
SAMBAS, KOTA SIBOLGA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

**PERUBAHAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN PANCURAN KERAMBIL KECAMATAN SIBOLGA  
SAMBAS, KOTA SIBOLGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| No | Nama                      | NIP                | Pangkat<br>GOL    | Jabatan  |
|----|---------------------------|--------------------|-------------------|--|
| 1. | REYNOLD S.<br>SIMORANGKIR | 198501082003121005 | PENATA<br>(III/c) | Sekretaris   |
| 2. | RIAU H.<br>SIAHAAN        | 197704242007012004 | PENATA<br>(III/c) | Staf Urusan Tata<br>Usaha,<br>Keuangan dan<br>Logistik |
| 3. | DEDY GUSMAN<br>SITOMPUL   | -                  | THL               | Staf Urusan<br>Teknis<br>Penyelenggaraan               |

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 8 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA  
Kasubbag Hukum,



Tridonny Robert Sianturi